



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013, setelah dilakukan evaluasi perlu peninjauan kembali untuk penggunaan pakaian khas daerah sebagai Pakaian Dinas Harian, sesuai dengan adat budaya Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu diatur kembali ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/15/46-149/1978 Tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.39/MEN/2003 Tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/2009;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/V/2004 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/MENHUT-II/2008 Tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik; dan
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung.

- 2. Diantara Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Paragraf dan disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Paragraf 4 dan Pasal 6A dan Pasal 6B, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Paragraf 4

Pakaian Dinas Harian Khas Lampung

Pasal 6A

- (1) PDH Khas Lampung Pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju Teluk Belanga;
 - b. krah model baju berdiri/sanghai dengan motif perpaduan Pepadun dan Sai Batin;
 - c. celana panjang sesuai warna baju;
 - d. kopiah benang emas motif pucuk rebung;
 - e. kain sarung motif kain sarung tumpal;
 - f. saku satu di atas;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. sepatu tutup warna hitam.

- (2) PDH Khas Lampung Pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kurung longgar panjang dengan motif perpaduan Pepadun dan Sai Batin dilingkar leher sampai dada;
 - b. kain androk/baju terusan androk panjang sampai dengan mata kaki;
 - c. dekat lengan dan paling bawah rok terdapat gambar motif Lampung;
 - d. Jilbab bermotif ornament Lampung;
 - e. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Bentuk dan motif gambar sebagaimana tercantum dalam Lampira Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6B

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan PDH Khas Lampung warna dasar "Putih".
- (2) Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS menggunakan PDH Khas Lampung warna dasar "Merah Marun".

3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 12 dipakai bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV serta Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
- (3) Tanda Pangkat Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum dipakai sesuai dengan golongan dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan struktural dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian KORPRI.
- (5)
 - a. Tanda Pin lambang bintang segi delapan dipakai di kedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IVe, Golongan IVd dan Golongan IVc.
 - b. Tanda Pin Melati dipakai di kedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan:
 - Golongan IVb dan Golongan IVa warna emas;
 - Golongan III, dengan Pin melati warna perak;
 - Golongan II dengan Pin melati warna perunggu; dan
 - Golongan I, dengan Pin melati warna hitam.
- (6) Tanda Pin menara siger dipakai di dada sebelah kanan diatas papan nama, pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.

- (7) Tanda Pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:
- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IVc, Golongan IVd dan Golongan IVe, dengan lambang berbentuk "Bintang Segi Delapan", dengan ketentuan:
 - a. Golongan IVc : Bintang Satu;
 - b. Golongan IVd : Bintang Dua; dan
 - c. Golongan IVe : Bintang Tiga.
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan IVb, dengan lambang "Melati", dengan ketentuan:
 - a. Golongan I : Melati berwarna hitam;
 - b. Golongan II : Melati berwarna perunggu;
 - c. Golongan III : Melati berwarna perak; dan
 - d. Golongan IVa dan IVb : Melati berwarna Emas.
- (8) Gambar Tanda Pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 39 ayat (6) diubah dan diantara ketentuan Ayat 6 dan Ayat 7 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga Pasal 39 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat dipakai setiap hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (3) Khusus pejabat struktural Eselon I, Eselon II dan Eselon III setiap hari Rabu memakai Pakaian Sipil Harian.
- (4) Bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (5) Pakaian Dinas Harian Warna Abu-abu dipakai hari Kamis, minggu Pertama setiap bulannya.
- (6) Pakaian Dinas Harian Batik Nasional dipakai setiap hari Kamis Minggu ketiga serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Bakti Nasional.
- (6a) Pakaian Khas Lampung dipakai setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat.
- (6b) Pakaian Dinas Harian Batik bercorak Lampung lengan panjang atau pendek dipakai setiap hari Jum'at.
- (7) Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (8) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan.
- (9) Pakaian Dinas Upacara dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

4. **Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur ini diubah, sehingga bentuk model Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS dan ketentuan pemakaian dan atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.**

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - Agustus 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - Agustus - 2015

SEKRETARIS DAERAH


Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO


ESELON I, II, III, IV



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO


ESELON I,II,III,IV



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO


ESELON I,II,III,IV




GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIKARDO








IV/C



IV/D




IV/E




GUBERNUR LAMPUNG,

RI. RIDHOVICARDO








IV/C



IV/D



IV/E



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO